

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1). Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, banyak kendala yang dialami pemerintah. Salah satu kendalanya adalah masih adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagi sebuah perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Lain halnya dengan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang sering menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Mahidin dan Danastri, 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas 2011 dalam Budiman 2012). Penghindaran pajak ini diperbolehkan namun tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan tersebut karena akan membuat pendapatan negara berkurang dari sektor pajak. Terkait hal itu pemerintah telah membuat berbagai macam aturan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak salah satunya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010) dalam Budiman (2012).

Penghindaran pajak bukan hanya dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) tetapi juga dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Karakter atau perilaku pemimpin perusahaan dibedakan sebagai pengambil risiko (*risk taker*) maupun penghindar risiko (*risk averse*) (Low, 2006). Karakter *risk taker* merupakan tipe eksekutif yang berani mengambil risiko dalam keputusan bisnis. Tipe *risk taker* cenderung memiliki dorongan kuat untuk mendapatkan posisi yang diinginkan, kesejahteraan, kedudukan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula. Karakter

dari manajemen *risk taker* mempunyai dorongan yang kuat dalam mendapatkan *cash flow* yang tinggi guna untuk memenuhi keinginan dan tujuan perusahaan yaitu memperoleh *cash flow* yang tinggi di masa sekarang ataupun masa mendatang.

Berbanding terbalik dengan karakter *risk taker*, eksekutif dengan karakter *risk averse* lebih cenderung menghindari keputusan yang akan berdampak terhadap tingginya risiko yang akan diterima. Tipe *risk averse* lebih mengutamakan keamanan dalam pelaksanaan bisnis dibandingkan dengan keuntungan besar yang mendatangkan risiko tinggi. Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, berpengalaman dalam bidang pekerjaannya, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Budiman, 2012). Perbedaan yang signifikan antara kedua tipe eksekutif tersebut terletak pada tingkat risiko yang terjadi. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai antara tipe *risk taker* dan *risk averse* terletak pada tinggi rendahnya risiko yang dihadapi (Paligorova, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) menemukan bahwa karakter eksekutif mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Luh Putu, dkk (2016) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Selain karakter eksekutif, faktor lain yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak diantaranya komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya yaitu melakukan

evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan informasi laporan keuangan (Reza 2012 dalam Mahidin dan Danatri 2015). BEI telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan minimal terdapat tiga komite audit dalam suatu perusahaan, jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka akan mengakibatkan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan 2008 dalam Singly dan Sukartha 2015).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Machfoedz (1994) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan antara perusahaan kecil maupun perusahaan besar dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan mengindikasikan semakin besar pula total aset yang dimiliki. Menurut Rego 2003 dalam Dewi dan Jati 2014 menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya secara kompleks. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dari setiap transaksi. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance. Sedangkan hasil yang berbeda di tunjukan oleh penelitian Mahidin dan Danastri (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* yakni suatu ukuran untuk menilai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* dapat digunakan untuk memperlihatkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono 2008 dalam Dewinta dan Setiawan 2016). *Leverage* dapat diukur menggunakan rasio *Debt to Total Aset Ratio* (DAR), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut didukung oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Namun hasil berbeda di tunjukan oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, jika penjualan meningkat maka aset pun bertambah sehingga penjualan memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan (Weston dan Brigham 1991 dalam Dewinta dan Setiawan 2016). Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat

menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Besar kecilnya pertumbuhan penjualan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila pertumbuhan penjualan terus meningkat, maka memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga mendorong untuk melakukan pengujian kembali mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia yaitu karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Singly dan Sukartha (2015) yang membahas tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Penelitian Singly dan Sukartha (2015) menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu pada perusahaan *property* dan *real estat* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016. Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estat* karena memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang, jika dilihat dari jumlah

penduduk yang terus bertambah semakin banyak pembangunan apartement, pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *property* dan *real estat*. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* di perusahaan *property* dan *real estat* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Menganalisis komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Menganalisis *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi peneliti, bagi mahasiswa dan pembaca lainnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan memberikan solusi alternatif kepada perusahaan agar tidak melakukan praktik tersebut.